



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SYARIF ABDURAHMAN SINGKAWANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SINGKAWANG

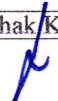
NOMOR : 001/HK.02.00/K.KN-14/04/2026

NOMOR : 88/U/STIT.SA/IV/2026

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026) bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Singkawang Jalan Ratu Sepudak, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Hendro Susanto, S.E.,** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dede Hidayat, S. Pd.I., M. Pd.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang, berkedudukan di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Garam, Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

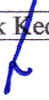
1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kota Singkawang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang, merupakan Lembaga Pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan berpengalaman;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
- a. Meningkatkan Partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan Partisipatif; dan
 - d. Meningkatkan peran masyarakat di Kota Singkawang untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dilakukan pada :
- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - (2) Pendidikan;
 - (3) Penelitian;
 - (4) Pengabdian kepada masyarakat;
 - (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang.
- (4) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan Sosialisasi dalam bentuk kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang.
- (5) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan kegiatan Edukasi dan Advokasi kepada masyarakat pada umumnya dan/atau Mahasiswa pada khususnya tentang Pengawasan Proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang berkenaan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Aturan-aturan Pemilihan serta Aturan-aturan Pemilihan Umum.
- (6) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan (perventif) early warning system guna meminimalisir potensi pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan dengan cara melakukan Pengawasan Partisipatif di medsos dan media lainnya terhadap berita hoax, ujaran kebencian, sara, black campaign, netralitas ASN dan menolak segala kampanye dalam bentuk politik uang.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (7) **PARA PIHAK** menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam maupun diluar proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang. kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan **PARA PIHAK** secara Bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pangakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

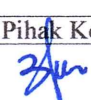
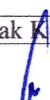
- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan Kahar, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (exs Rumah Sekda), Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang, Jalan Ratu Sepudak Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Website : stitsingkawang.ac.id, Email : stitsingkawang@gmail.com.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel Jabatan asli pada bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK :

PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Singkawang
Ketua,

HENDRO SUSANTO, S.E.

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
Syarif Abdurrahman Singkawang
Ketua,

DEDE HIDAYAT, S.PD.I., M.Pd.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	